



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
- 1. Menteri Perhubungan RI
  - 2. Menteri Pekerjaan Umum RI
  - 3. Para Gubernur
  - 4. Para Bupati
  - 5. Para Wali Kota

**SURAT EDARAN**

Nomor : 13 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PENGENDALIAN SAMPAH PERAYAAN NATAL 2025 DAN  
TAHUN BARU 2026**

**A. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semua pihak diminta melakukan Upaya Pengurangan dan Penanganan Sampah. Salah satu Upaya Pengurangan Sampah adalah dengan melaksanakan "Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Minim Sampah" Berdasarkan data hasil *survey* Natal 2025 terbaru Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, menunjukan proyeksi pergerakan 119,5 juta jiwa atau 42,01% dari populasi Indonesia dan peningkatan 2,71% dari tahun sebelumnya. Jumlah masyarakat yang bepergian tersebut berpotensi meningkatkan timbulan sampah sekitar 59.000 ton dari berbagai aktifitas di ruang publik dalam rentang waktu 2 (dua) minggu masa perayaan tersebut.

Potensi meningkatnya timbulan sampah tersebut terjadi apabila dalam berbagai aktifitasnya menggunakan barang dan kemasan yang sifatnya sekali pakai dan sulit dikelola sampahnya.

Untuk itu perlu pengendalian pengelolaan sampah pada Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 secara intensif, efektif dan efisien di semua lokasi publik yang berpotensi menghasilkan sampah seperti lokasi ibadah, perayaan, tempat wisata, lokasi perjalanan darat dan tempat strategis lainnya. Melalui Surat Edaran ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak untuk mengelola sampah pada Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan baik, untuk menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA;
2. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya pengurangan sampah melalui Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Minim Sampah;
3. Memperkuat komitmen dan peran aktif pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026;
4. Melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah selama Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

**C. Ruang Lingkup**

Kegiatan pelaksanaan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Minim Sampah dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan informasi Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Minim Sampah melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing masing;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada lokasi pelaksanaan Perayaan Natal 2025 dan lokasi Perayaan Tahun Baru 2026;
3. Melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah pada lokasi pelaksanaan Perayaan Natal 2025 dan lokasi Perayaan Tahun Baru 2026.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2648 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis

## Pengelolaan Sampah di Kawasan Pemukiman, Kawasan Industri, Kawasan Komersial dan Kawasan Khusus

### E. Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Minim Sampah, diharapkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengimbau, memfasilitasi, dan mengawasi penanganan sampah pada Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026;
2. Gubernur, Bupati dan Wali Kota melaksanakan pengelolaan sampah pada tempat-tempat strategis seperti Terminal Bus, Stasiun Kereta Api, Bandar Udara, Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta tempat wisata yang terdapat di wilayahnya. Memastikan kondisi pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik serta mensosialisasikan minim sampah kepada pengguna fasilitas publik;
3. Pelaku usaha dan masyarakat agar dalam pelaksanaan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menggunakan dekorasi dan atribut minim sampah dengan menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan material yang dapat digunakan kembali;
4. Penyelenggara acara Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 wajib menyelenggarakan acara dengan konsep minim sampah (*less waste event*) sebagaimana pedoman *Less Waste Event* terlampir <https://bit.ly/PedomanPengendalianSampahNataru2025>
5. Untuk menjaga kondisi tetap minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah, perlu disediakan fasilitas penampungan sampah terpilah terutama untuk sampah sisa makanan, sampah kemasan plastik dan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (residu) pada lokasi ibadah, tempat wisata, titik peristirahatan (SPBU, rumah makan dan *rest area*) serta melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah timbulan sampah;
6. Untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan masyarakat dalam membuang sampah terutama akibat antrian kendaraan di *rest area* dan tempat wisata, maka dapat dilaksanakan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling menjemput sampah dengan wadah terpilah;
7. Untuk memudahkan proses penanganan sekaligus sebagai media edukasi maka dapat didirikan tenda khusus berupa stasiun penampungan sampah yang terpilah khusus untuk sampah makanan dan sampah kemasan plastik;
8. Agar melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan ulang (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, dan tas belanja). Himpunan dan ajakan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di media massa termasuk media sosial, *voice announcement*, baliho serta bentuk media lainnya dan dikomunikasikan kepada masyarakat sejak H-7 Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026;

9. Menugaskan unit lapangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab urusan lingkungan hidup, untuk sampah yang telah dikumpulkan, dipilah dan diangkut bekerjasama dengan pihak terkait;
10. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah terpilah di lokasi Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026;
11. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah di lokasi Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dan menyediakan satuan tugas khusus di lapangan yang menangani sampah sekaligus sebagai tenaga kampanye, informasi dan edukasi publik dalam pengurangan sampah;
12. Melakukan perekaman data sampah yang telah dikelola ke dalam database Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH;
13. Melaporkan langkah kegiatan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup cq. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun melalui akun SIPSN masing-masing Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Menteri Lingkungan Hidup /

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



Tembusan disampaikan kepada.Yth. :

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Yth. Menteri Dalam Negeri;
5. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
6. Yth. Menteri Kesehatan;
7. Yth. Menteri Perhubungan;
8. Yth. Menteri Pariwisata;
9. Yth. Sdr.Sekretaris Daerah Provinsi / Kabupaten/ Kota se Indonesia.